



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR ~~3394~~ HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana di maksud pada huruf a di atas perlu menetapkan keputusan tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan....

- Memerhatikan : a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 237/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;
- b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: ~~52.2~~/PP.01.2-BA/7407/KPU-Kab/X/2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI, SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bersifat mengikat dan menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020.

Keempat...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wangi-wangi  
pada tanggal, 7. Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

Ttd,  
ABDUL RAJAB

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



LAUFAN AZHADY ISKANDAR

LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 239.a/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-  
Kab/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,  
SERTA PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI  
TAHUN 2020

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tanggal 18 Desember Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil-Walikota.

## **B. KETENTUAN UMUM**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020, selanjutnya disebut Pemilihan adalah Pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Wakatobi untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, selanjutnya disebut KPU Kabupaten Wakatobi merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil bupati di Kabupaten Wakatobi tahun 2020.
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wakatobi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Wakatobi untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan dan bersifat sementara.
5. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPDP dan KPPS adalah petugas/ kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Wakatobi untuk menyelenggarakan pemutakhiran data pemilih dan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati dan bersifat sementara.
6. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Wakatobi.
7. Pedoman teknis tata kerja yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, adalah rincian uraian mengenai pelaksanaan tugas, kewenangan dan kewajiban KPU Kabupaten Wakatobi, PPK, PPS dan KPPS.
8. Hari adalah hari kalender.
9. KPU Kabupaten Wakatobi, PPK, PPS dan KPPS bersifat hirarkis
10. KPU Kabupaten Wakatobi, PPK, PPS dan KPPS dalam melaksanakan tugas berpedoman pada asas:
  - a. Mandiri;
  - b. Jujur;
  - c. Adil;

- d. Kepastian hukum;
  - e. Tertib penyelenggara;
  - f. Kepentingan umum;
  - g. Keterbukaan;
  - h. Proporsionalitas;
  - i. Profesionalitas;
  - j. Akuntabilitas;
  - k. Efisien; dan
  - l. Efektivitas.
11. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kab. Wakatobi sebagai penanggungjawab penyelenggara.
  12. Dalam penyelenggaraan Pemilihan, KPU Kabupaten Wakatobi dibantu oleh PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih.
  13. Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud pada poin (6) dilakukan sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban KPU, PPK dan KPPS masing-masing dalam Pemilihan dan melaporkannya secara berjenjang.

## **BAB II**

### **TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

#### **A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN WAKATOBI**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Wakatobi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, meliputi:

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi tahun 2020 dengan berpedoman pada kebijakan KPU.
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 berpedoman pada peraturan dan pedoman teknis KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan kepada KPU Provinsi, jika diperlukan;
4. melakukan klarifikasi dan advokasi secara berjenjang jika terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan;
5. menyusun dan menetapkan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
6. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan memerhatikan kebijakan dan pedoman dari KPU;
7. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih dari PPK dan menetapkan DPS;
8. melakukan supervisi, memberikan arahan dan konsultasi, pendampingan, klarifikasi dan pemantauan terhadap PPK, PPS dan KPPS;
9. melakukan bimbingan teknis kepada PPK, PPS dan KPPS setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
10. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban dan laporan hasil Pemilihan dari PPK, PPS, KPPS dan petugas pemutakhiran data pemilih;
11. menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada DPRD Kabupaten Wakatobi dengan tembusan kepada KPU Provinsi;
12. menyampaikan laporan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, DPRD dan Gubernur;
13. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi.
14. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi dan menyampaikan tembusan kepada Bawaslu Provinsi;
15. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain dalam penyelenggaraan Pemilihan yang diberikan oleh KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **B. KEANGGOTAAN**

Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari :

1. 1 (satu) orang Ketua merpoinp anggota; dan
2. 4 (empat) orang anggota.

## **C. MASA KERJA**

Masa kerja keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebagai penyelenggara Pemilihan Umum sejak dimulainya Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dan berakhir setelah Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi berakhir sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor: 237/HK.03.1-Kpt/7407/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020;

## **D. HUBUNGAN KERJA**

1. Hubungan kerja dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, PPK, PPS dan KPPS bersifat hierarki;
2. Sifat hierarkis diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban dalam pelaporan terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020;
3. Dalam hal terjadi permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Dalam hal permasalahan sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara maka penyelesaian masalah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melakukan bimbingan dan pengarahan kepada PPK, PPS dan KPPS;
6. Bimbingan dan pengarahan kepada PPK, PPS dan KPPS dilaksanakan melalui :
  - a. Bimbingan Teknis
  - b. Rapat Kerja/Rapat Koordinasi
  - c. Kunjungan Kerja
  - d. Pertemuan Rutin
  - e. Pemberian Informasi
  - f. Kegiatan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.

## **E. JENIS RAPAT**

1. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi meliputi :
  - a. Rapat Pleno Tertutup; dan
  - b. Rapat Pleno Terbuka.
2. Rapat Pleno Tertutup adalah Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wakatobi dan dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.

3. Rapat Pleno Terbuka adalah Rapat Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan diikuti oleh :
  - a. Panwas Pilkada Kabupaten Wakatobi;
  - b. Pasangan calon/Tim kampanye/Saksi pasangan calon;
  - c. Pihak-pihak terkait lainnya.

#### **F. MEKANISME RAPAT PLENO DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT**

1. Undangan dan agenda Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan.
2. Dalam hal agenda Rapat Pleno bersifat mendesak dan harus segera diputuskan maka Rapat Pleno dapat dilaksanakan tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu) di atas;
3. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
4. Apabila Ketua berhalangan hadir, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dipimpin oleh Anggota yang dipilih secara aklamasi atau Anggota sesuai dengan bidang tugas yang menjadi materi Rapat Pleno;
5. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang dibuktikan dengan daftar hadir;
6. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang hadir;
7. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam Rapat Pleno;
8. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dihadiri oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan/atau pejabat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang ditunjuk dalam undangan rapat untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi;
9. Pengambilan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dilakukan dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
10. Dalam hal tidak tercapai persetujuan dalam pengambilan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi diambil berdasarkan suara terbanyak;
11. Dalam setiap Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi :
  - a. Diagendakan dan dibahas hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan lebih lanjut keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi serta permasalahan-

- permasalahan yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020;
- b. Rapat Pleno untuk mengambil kebijakan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) di atas, diagendakan setelah mendapat kesepakatan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebelumnya dan atau disampaikan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sekurang-kurangnya 1 (satu) hari sebelum Rapat Pleno dimulai;
  - c. Diberikan kesempatan yang sama bagi setiap peserta Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk menyampaikan pendapatnya berkenaan dengan agenda Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
  - d. Diberikan kesempatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi atau pejabat-pejabat Sekretariat untuk mengemukakan saran dan pendapat yang berkaitan dengan agenda yang dibahas;
  - e. Dibuat Berita Acara pada setiap akhir Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang memuat keputusan Rapat Pleno dan ditandatangani oleh Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang hadir serta dilampiri dengan daftar hadir peserta Rapat Pleno;
  - f. Disusun risalah Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang ditandatangani oleh Ketua dan atau Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi yang hadir;
  - g. Risalah Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sebelum ditandatangani, terlebih dahulu disampaikan kepada peserta Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk mendapat saran dan atau perbaikan.

#### **G. RAPAT PENETAPAN HASIL DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 dan Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka;
2. Dalam hal tidak tercapai kuorum, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 ditunda selama 3 (tiga) jam;
3. Dalam hal Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 telah ditunda selama 3 (tiga) jam dan tetap tidak mencapai kuorum, Rapat Pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum;
4. Khusus Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 tidak dilakukan pemungutan suara;
5. Ketua wajib menandatangani penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 yang diputuskan dalam Rapat Pleno dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari;

6. Dalam hal penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 tidak ditandatangani oleh Ketua dalam waktu 3 (tiga) hari, salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020;
7. Dalam hal tidak ada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menandatangani penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, dengan sendirinya hasil hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 dinyatakan sah dan berlaku;
8. Dalam hal tidak ada Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menandatangani penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan Rapat Pleno yang sifatnya tertutup;
  - b. Dalam Rapat Pleno dibuat Berita Acara yang memuat alasan-alasan sehingga penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 tidak ditandatangani oleh Ketua dan seluruh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
  - c. Hasil Rapat Pleno dimaksud dalam huruf (a) dan (b), segera dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara untuk mendapatkan keputusan.
9. Masalah-masalah yang berhubungan dengan proses dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 yang tidak dapat diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara untuk mendapat penyelesaiannya.

#### **H. PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi :
  - a. Dalam hal keuangan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. Dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara;
2. Bentuk pertanggung jawaban penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 dilakukan dengan :
  - a. Menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan;
  - b. Laporan akhir tahapan penyelenggaraan.

#### **I. LAPORAN**

- a. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menyampaikan laporan yang meliputi :
  - a. Laporan Periodik
  - b. Laporan Kegiatan/Kelompok Kerja
  - c. Laporan Hasil

- b. Laporan periodik merupakan laporan setiap bulan kegiatan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi;
- c. Laporan kegiatan dan atau laporan Kelompok Kerja merupakan laporan akhir pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban yang dilaksanakan Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
- d. Laporan Hasil merupakan laporan akhir seluruh rpointian tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 sebagai wujud pertanggungjawaban teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi;
- e. Laporan-laporan tersebut disampaikan kepada :
  - 1. Komisi Pemilihan Umum;
  - 2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara;
  - 3. DPRD Kabupaten Wakatobi; dan
  - 4. Pihak-pihak terkait lainnya yang dianggap perlu.

**J. PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA**

- a. Dalam menjalankan tugas dan wewenang berkenaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020, Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dapat melakukan pembagian tugas diantara Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam bentuk Kelompok Kerja;
- b. Setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dapat menjadi Anggota lebih dari 1 (satu) Pokja;
- c. Setiap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi menjadi penanggungjawab minimal 1 (satu) pokja;
- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dapat menyesuaikan nama-nama Pokja menurut kebutuhan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020;
- e. Masa kerja Pokja paling cepat 1 (satu) bulan dan paling lama 11 (sebelas) bulan;
- f. Keanggotaan Kelompok Kerja terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi, pejabat dan personil Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan pihak lain yang dianggap perlu;
- g. Kelompok Kerja ditetapkan berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing.

**K. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT**

- 1. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi bertugas :
  - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020;
  - b. Memberikan dukungan teknis dan administratif;
  - c. Membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020;
  - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020;

- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
  - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020;
  - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan dan pertanggungjawaban Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ;
  - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi berwenang :
    - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020 berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
    - b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  3. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi berkewajiban:
    - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020;
    - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020;
    - c. Mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi;
    - d. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi bertanggungjawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**PERSYARATAN PPK, PPS DAN KPPS**

1. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS meliputi:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (Tujuh Belas) tahun;
  - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 agustus 1945;
  - d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
  - e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang- kurangnya dalam jpoint waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
  - f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
  - g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP.
  - k. Belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; dan
  - l. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu.
2. Dalam hal persyaratan usia paling rendah 17 (Tujuh Belas Tahun) tahun sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf (b), bagi KPPS tidak dipenuhi di wilayah/lokasi TPS yang bersangkutan, maka anggota KPPS dapat diambil dari desa terdekat.
3. Dalam hal persyaratan pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf h bagi KPPS tidak dipenuhi, maka dapat diisi oleh orang yang mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung dibuktikan dengan surat pernyataan.
- 3(a). Penghitungan dua (2) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf k yaitu telah menjabat sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS selama dua (2) kali periode penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dalam tingkatan yang sama.
4. Dalam hal persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 ( Satu ) huruf k tidak dapat dipenuhi, KPU Kabupaten Wakatobi dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau tenaga pendidik untuk memperoleh anggota PPK, PPS dan KPPS yang memenuhi persyaratan.
5. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf l adalah tidak berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama Anggota KPPS, PPS dan PPK, antara anggota KPPS, PPS dan PPK dengan anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota , antara Anggota KPPS, PPS dan PPK dengan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu di Kabupaten/Kota serta antara anggota KPPS, PPS, dan PPK dengan Anggota

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu.

6. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 (satu) di atas, meliputi:
  - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
  - b. fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari lembaga pendidikan formal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat ;
  - c. surat pernyataan yang bersangkutan:
    1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    2. tidak menjadi anggota Partai Politik paling singkat dalam jwaktu 5 (lima) tahun;
    3. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    4. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
    5. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada pemilihan umum atau Pemilihan;
    6. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS; dan
    7. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;bermaterai cukup dan ditandatangani sesuai dengan contoh pada formulir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
  - d. surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat.
3. Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada poin (6) huruf d anggota PPK, PPS atau KPPS dinyatakan tidak memenuhi syarat, KPU Kabupaten Wakatobi melakukan pemeriksaan terhadap calon anggota urutan berikutnya atau calon anggota usulan pengganti.

**BAB IV**  
**PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

**A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN**

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan dibentuk PPK.
2. PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1) berkedudukan di ibukota Kecamatan.
3. Hak keuangan anggota PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

**B. KEANGGOTAAN**

1. Anggota PPK berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Komposisi keanggotaan PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1) memerhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
3. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
4. Sekretaris sebagaimana dimaksud pada poin (3) dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
5. PPK melalui KPU Kabupaten Wakatobi mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK sebagaimana dimaksud pada poin (3) kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan keputusan Bupati.
6. Susunan keanggotaan PPK terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merpoinp anggota; dan
  - b. 4 (empat) orang anggota.

**C. PEMBENTUKAN PPK**

1. Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Huruf B poin (6), dipoint dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
2. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten Wakatobi paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Dalam memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten Wakatobi sebagaimana dimaksud dalam Huruf C poin (1) melakukan tahapan kegiatan meliputi:
  - a. mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK;
  - b. menerima pendaftaran calon PPK;
  - c. melakukan penelitian administrasi calon anggota PPK;
  - d. melakukan seleksi tertulis calon anggota PPK;
  - e. melakukan wawancara calon anggota PPK;
  - f. pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK
4. KPU Kabupaten Wakatobi mengumumkan pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam poin (3) huruf (a).
5. Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin (4) dilakukan di tempat-tempat yang mudah dijangkau akses publik.
6. KPU Kabupaten Wakatobi menerima pendaftaran calon anggota PPK

- sebagaimana dimaksud dalam poin (3) huruf (b).
7. Pendaftaran calon anggota PPK sebagaimana dimaksud pada poin (6) dilakukan dengan mengirimkan dokumen syarat pendaftaran dalam 2 (dua) r poin yang terdiri dari 1 (satu) asli dan 1 (satu) fotokopi.
  8. KPU Kabupaten Wakatobi melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam poin (3) huruf (c), 1 (satu) hari setelah masa pendaftaran berakhir.
  9. KPU Kabupaten Wakatobi mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di tempat yang mudah diakses publik.
  10. Calon anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam poin (9) berhak mengikuti seleksi tertulis.
  11. KPU Kabupaten Wakatobi menyelenggarakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada poin (10) untuk calon anggota PPK, 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil penelitian administrasi.
  12. Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada poin (11) dilaksanakan dalam wilayah kabupaten Wakatobi.
  13. Materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada poin (10) meliputi:
    - a. pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - b. pengetahuan kewilayahan
  14. KPU Kabupaten Wakatobi menyiapkan materi seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada poin (13).
  15. KPU Kabupaten Wakatobi menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada poin (11).
  16. KPU Kabupaten Wakatobi mengumumkan hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada poin (15), di tempat yang mudah diakses.
  17. KPU Kabupaten Wakatobi melakukan seleksi wawancara pada calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin (15).
  18. Materi seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada poin (17) meliputi:
    - a. rekam jejak calon anggota PPK;
    - b. pengetahuan tentang Pemilihan, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban PPK, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara;
    - c. klarifikasi tanggapan masyarakat.
  19. KPU Kabupaten Wakatobi menetapkan dan mengumumkan anggota PPK berdasarkan hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud dalam poin (10).
  20. Pengumuman hasil seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada poin (19) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak dilaksanakan seleksi wawancara.

#### **D. TUGAS DAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN**

1. Tugas, wewenang dan kewajiban PPK dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, meliputi:
  - a. membantu KPU Kabupaten Wakatobi dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap;
  - b. membantu KPU Kabupaten Wakatobi dalam menyelenggarakan Pemilihan;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama petugas pemutakhiran data Pemilih;
  - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan dan Panwas Kecamatan;
  - h. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pemilihan;
  - j. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwas Kecamatan, KPU Kabupaten;
  - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
  - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
  - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - p. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas ketua PPK adalah:
  - a. memimpin kegiatan PPK;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/ atau elektronik;
  - f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
  - g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat

- rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
3. Tugas anggota PPK adalah:
    - a. membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas;
    - b. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan.
    - d. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota PPK bertanggung jawab kepada ketua PPK.

#### **E. RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Rapat PPK diselenggarakan atas kesepakatan anggota PPK.
2. Setiap anggota PPK mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1).
3. Setiap anggota PPK wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1).
4. Rapat PPK sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPK yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPK dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPK yang hadir.
6. Dalam hal tidak tercapai persetujuan didalam rapat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (5), keputusan PPK diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB V**  
**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN**

1. Untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan, dibentuk PPS;
2. PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) berkedudukan di desa atau sebutan lain/kelurahan;
3. Hak keuangan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya;
4. Anggota PPS dipoint oleh KPU Kabupaten Wakatobi atas usulan bersama kepala desa atau sebutan lain/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain/dewan kelurahan;
5. Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (4) berjumlah 3 (tiga) orang yang dipoint sesuai dengan persyaratan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Pemilihan;
6. Keanggotaan PPS sebagaimana dimaksud pada poin (5) terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merpoinp anggota; dan
  - b. 2 (dua) orang anggota.

**B. Pembentukan PPS**

1. KPU Kabupaten membentuk dan membubarkan PPS sebagaimana dimaksud dalam Huruf A poin (4).
2. Pembentukan PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan 7 (tujuh) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
3. Usulan bersama sebagaimana dimaksud dalam huruf A poin (4) berjumlah paling kurang 6 (enam) orang.
4. Dalam hal calon anggota PPS berdasarkan usulan bersama sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak ada yang memenuhi syarat, KPU Kabupaten Wakatobi dapat meminta kepada kepala desa atau sebutan lain/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain/dewan kelurahan untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
5. Kepala desa atau sebutan lain/lurah dan badan permusyawaratan desa atau sebutan lain/dewan kelurahan dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
6. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten Wakatobi dapat menunjuk anggota PPS.
7. KPU Kabupaten Wakatobi dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (6).

**C. Tugas, wewenang dan kewajiban PPS**

1. membantu KPU Kabupaten Wakatobi dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih tetap;

2. membentuk KPPS;
3. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan;
4. mengusulkan calon petugas pemutakhiran data Pemilih kepada KPU Kabupaten Wakatobi melalui PPK;
5. melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data Pemilih;
6. mengusulkan kebutuhan petugas ketertiban TPS kepada KPU Kabupaten Wakatobi melalui PPK;
7. menetapkan petugas ketertiban TPS dengan Keputusan PPS;
8. melaporkan nama anggota KPPS, petugas pemutakhiran data Pemilih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten Wakatobi melalui PPK;
9. mengumumkan daftar Pemilih;
10. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
11. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
12. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi;
13. menyampaikan daftar Pemilih kepada PPK;
14. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wakatobi dan PPK;
15. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
16. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
17. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
18. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya;
20. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
21. membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan, kecuali dalam hal penghitungan suara;
22. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, dan/atau PPK.
23. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan.
24. Tugas ketua PPS meliputi:
  - a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani daftar Pemilih sementara dan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan;
  - f. memberikan salinan daftar Pemilih sementara hasil perbaikan

- kepada yang mewakili Calon di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain;
- g. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkannya pada sarana pengumuman kelurahan/desa atau sebutan lain; dan
  - h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
  - i. Apabila ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
25. Tugas anggota PPS adalah:
- a. membantu ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.
  - d. Dalam melaksanakan tugas, Anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

#### **D. RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

1. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota.
2. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1);
3. Setiap anggota PPS wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1);
4. Rapat PPS sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir.
5. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada poin (4) sah apabila disetujui paling sedikit 2 (dua) orang anggota yang hadir.

**BAB VI**  
**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

**A. Kedudukan, Susunan dan Keanggotaan**

1. KPPS berkedudukan di TPS;
2. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud dalam poin (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada poin (2), terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang ketua merpoinp anggota; dan
  - b. 6 (enam) orang anggota.
4. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada poin (3) huruf (a) dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

**B. Pembentukan KPPS**

1. KPPS dipoint dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Wakatobi.
2. Pengpointan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
3. Pengpointan dan pemberhentian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Wakatobi.

**C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPPS**

Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS sebagaimana dimaksud dalam Huruf B, meliputi:

1. mengumumkan dan menempelkan daftar Pemilih tetap di TPS;
2. menyerahkan daftar Pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020 yang hadir dan PPL;
3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
4. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
5. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020, dan masyarakat pada hari dan tanggal pemungutan suara;
6. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
7. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2020, PPL, dan PPK melalui PPS;
8. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
9. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
10. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Wakatobi, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
12. Tugas ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan

suara dan penghitungan suara adalah:

- a. Memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih pada daftar Pemilih tetap;
  - d. menyampaikan salinan daftar Pemilih sementara kepada yang mewakili peserta Pemilihan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya;
  - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Calon atau ketua Tim Kampanye Calon.
13. Tugas ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS adalah:
- a. memimpin kegiatan KPPS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;
  - f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
14. Tugas ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS adalah:
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pemilihan atau ketua Tim Kampanye;
  - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilihan, PPL dan PPK melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari petugas ketertiban TPS.
15. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua KPPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
16. Anggota KPPS bertugas membantu melaksanakan tugas ketua KPPS.
17. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota KPPS bertanggung jawab kepada ketua KPPS.
18. PPS menetapkan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS.

**BAB VII**  
**PENGGANTIAN ANGGOTA PPK, PPS, DAN KPPS**

1. Anggota PPK berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - c. berhalangan tetap lainnya; atau
  - d. diberhentikan sementara.
2. Anggota PPK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf (d) apabila:
  - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPK;
  - b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - c. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara Berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - e. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Pemilu;
  - f. Tidak menghadiri Rapat Pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - g. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU kabupaten Wakatobi dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
4. Penggantian antarwaktu PPK yang berhenti sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan oleh KPU Kabupaten Wakatobi dengan ketentuan anggota PPK digantikan oleh calon anggota PPK atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.
5. Tata cara pemberhentian sementara anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam poin (3) dilakukan dengan tahapan meliputi:
  - a. menerima laporan;
  - b. meneliti materi laporan;
  - c. melakukan klarifikasi;
  - d. melakukan kajian dan mengambil keputusan.
6. KPU Kabupaten Wakatobi meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf b.
7. Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (5) huruf c, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat:
  - a. menggali, mencari dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
  - b. memanggil para pihak;
  - c. meminta bukti-bukti pendukung; dan
  - d. melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu atau Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.
8. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (6) dan poin (7) KPU Kabupaten Wakatobi membuat kajian dan mengambil keputusan.
9. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten Wakatobi

- dapat mengganti dengan calon anggota PPS urutan selanjutnya atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi syarat.
10. Penunjukan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada Poin (9), memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
  11. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  12. KPU Kabupaten Wakatobi dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada poin (9).
  13. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
  14. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada poin (13), meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
  15. Penggantian sebagaimana dimaksud pada poin (1) memerhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
  16. Penggantian sebagaimana dimaksud pada poin (13) harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Wakatobi.

## **BAB VIII**

### **KESEKRETARIATAN**

#### **A. Sekretariat PPK**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. Sekretaris PPK dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPK.
3. Staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah bantuan dan fasilitas pemerintah daerah.
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. mempunyai ppoint dan golongan paling rendah II b.
5. kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (4), dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan yang menerpoinn bahwa yang bersangkutan:
    1. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    2. independen dan tidak berpihak;
    3. sehat jasmani dan rohani.
  - b. surat keputusan tentang ppoint dan golongan yang bersangkutan.
6. PPK berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi melalui KPU Kabupaten Wakatobi dalam mengusulkan sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2).
7. PPK melalui KPU Kabupaten Wakatobi mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPK dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1) dan poin (2) kepada Bupati atau Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati atau Walikota.
8. Sekretaris dan staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Wakatobi.
9. Pembagian tugas staf Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (2) meliputi:
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
10. Masa tugas Sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada poin (1) sama dengan masa tugas PPK.
11. Tugas sekretaris PPK sebagaimana dimaksud dalam poin (1), meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPK;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPK;
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPK; dan
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK.
12. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1), sekretaris PPK bertanggung jawab kepada PPK melalui ketua PPK.
13. Staf Sekretariat PPK urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana

- dimaksud dalam poin (9) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.
14. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal poin (9) huruf b mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPK dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPK, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.
  15. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (13) dan poin (14), staf Sekretariat bertanggung jawab kepada sekretaris PPK.

## **B. Sekretariat PPS**

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh seorang sekretaris PPS yang berasal dari pegawai desa/kelurahan atau sebutan lainnya.
2. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota meminta kepada kepala desa/lurah atau sebutan lainnya untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1).
4. Syarat untuk menjadi staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
5. Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin (3), dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerpoinn bahwa yang bersangkutan:
  - a. tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - b. independen dan tidak berpihak;
  - c. sehat jasmani dan rohani.
6. Sekretaris dan staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan kepala desa/lurah atau sebutanlainnya.
7. Pembagian tugas staf Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada poin (2) adalah:
  - a. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan; dan
  - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan dan logistik Pemilihan.
8. Masa tugas Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada poin (1) sama dengan masa tugas PPS.
9. Tugas sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam poin (1), meliputi:
  - a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS; dan
  - c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - d. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS.
10. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (1) sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS.
11. Staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana

dimaksud dalam poin (7) huruf a mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan.

12. Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam poin (7) huruf b mempunyai tugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasinya.
13. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada poin (11) dan poin (12), staf Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada sekretaris PPS.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

1. Pendanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2020, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi dan dapat didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kabupaten Wakatobi dapat meminta kepada pemerintah daerah untuk memfasilitasi sarana dan prasarana PPK dan PPS.

**BAB XIII**  
**PENUTUP**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Wangi-wangi  
Pada tanggal: .7. Oktober 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN WAKATOBI**  
**KETUA,**

Ttd,  
**ABDUL RAJAB**

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. WAKATOBI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



TAUFIAN AZHADY ISKANDAR